

## PELINDUNGAN GURU DALAM DIMENSI KEKERASAN TERHADAP SISWA

Dinar Wahyuni<sup>1</sup> dan Farhan Ryandi<sup>2</sup>

21

### Abstrak

*Berbagai kasus kekerasan yang menimpa guru mengancam profesionalitas guru dan mengganggu kualitas pendidikan. Ironis, guru yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia, mengalami kekerasan ketika terdapat miskonsepsi dalam pendisiplinan siswa. Tulisan ini mengkaji upaya perlindungan guru dalam dimensi kekerasan siswa. Pelindungan guru dilakukan melalui upaya peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan metode pengelolaan kelas melalui segitiga restitusi; membangun pemahaman dan hubungan yang baik antara guru, siswa, serta orang tua; sosialisasi masif penerapan UU Perlindungan Anak dalam konteks pembelajaran dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; serta membentuk paralegal. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah menyosialisasikan tugas, wewenang, batasan hukum, dan pelindungan guru untuk menghilangkan miskonsepsi; menyosialisasikan proses hukum guru yang melakukan tindakan disiplin harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif; serta menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru tentang metode pengelolaan kelas, disiplin yang efektif, pengelolaan konflik, dan komunikasi efektif.*

### Pendahuluan

Peringatan Hari Guru setiap tanggal 25 November menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan penghormatan kepada guru. Terlepas dari isu yang menjadi rutinitas tahunan seperti kompetensi, distribusi, dan kesejahteraan pada momentum

tersebut, fenomena kekerasan masih menjadi tantangan yang dihadapi guru ketika menjalankan tugas. Salah satunya kasus yang dialami guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Supriyani dilaporkan orang tua siswa atas tuduhan penganiayaan ketika melakukan tindakan disiplin

<sup>1</sup> Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [dinar.wahyuni@dpr.go.id](mailto:dinar.wahyuni@dpr.go.id).

<sup>2</sup> Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [farhan.ryandi@dpr.go.id](mailto:farhan.ryandi@dpr.go.id)



kepada siswanya (“Lika-liku Kasus”, 2024). Zaharman. guru SMAN 7 Rejang Lebong, Bengkulu yang dilaporkan atas tuduhan penendangan kaki siswa bahkan mengalami kebutaan setelah diketapel orang tua siswa (Helmi, 2023). Berbagai kasus kekerasan hingga pelaporan hukum yang dialami guru dalam konteks pendisiplinan siswa, menunjukkan guru rentan terhadap jeratan hukum ketika menjalankan tugas. Perbedaan pemahaman mengenai konsep pendisiplinan antara guru, siswa, dan orang tua seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada proses hukum. Meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga guru yang memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan perkembangan usia dan psikologi anak, tidak semua tindakan pendisiplinan adalah pelanggaran pidana.

Upaya menumbuhkan dan mengembangkan budaya disiplin di sekolah bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, guru bertanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa, salah satunya melalui pembinaan kedisiplinan. Di sisi lain, pembinaan kedisiplinan seringkali berbenturan dengan pandangan dan persepsi masyarakat yang semakin sensitif terhadap isu hak asasi anak (Maksum, 2024). Tulisan ini mengkaji upaya perlindungan guru dalam dimensi kekerasan siswa.

### **Tantangan Guru dalam Pendisiplinan Siswa**

Disiplin merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yang membantu membentuk karakter dan kepribadian siswa. Di lingkungan sekolah, guru memiliki kebebasan untuk memberikan penilaian dan sanksi kepada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sanksi atau pendisiplinan dalam pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan batasan yang terus mengalami perubahan sesuai zaman. Pada era 1990, pendisiplinan siswa seperti memukul dengan penggaris, menjemur di tengah lapangan merupakan tindakan lazim yang dialami siswa ketika melakukan pelanggaran. Orang tua jarang mengadukan tindakan pendisiplinan guru sebatas masih dianggap wajar dan anaknya terbukti melakukan pelanggaran.

Seiring perkembangan zaman, pendekatan pendidikan yang lebih humanis telah mengubah proses pembelajaran menjadi fokus pada pengembangan potensi siswa dengan memperhatikan kebutuhan siswa dalam pembelajaran (Al Habsy, 2023). Hukuman fisik tidak lagi relevan dengan kondisi siswa saat ini. Permasalahannya, masih terdapat miskonsepsi tentang pendekatan tersebut di kalangan guru maupun orang tua. Masalah semakin marak seiring kemajuan media massa di mana informasi tindakan pendisiplinan guru langsung viral di masyarakat tanpa melihat sebab akibat tindakan guru.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua atau pihak sekolah tentang batasan antara kewenangan guru dan hak siswa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, sikap penghormatan terhadap guru tampaknya mulai memudar seiring kemajuan teknologi. Akibatnya, masalah pendisiplinan mudah menimbulkan gesekan yang berujung pada pelaporan hukum. Tugas pokok dan fungsi guru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Namun, keterbatasan sosialisasi menyebabkan implementasi dari aturan

tersebut masih belum berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, miskonsepsi menyebabkan pelaporan tindakan guru yang dianggap melanggar hak asasi anak tanpa mempertimbangkan konteks atau pendekatan pendidikan yang ada. Permasalahan semakin rumit karena pengetahuan guru terkait perlindungan diri masih terbatas.

Tantangan lainnya adalah tekanan masyarakat yang semakin besar terhadap dunia pendidikan. Tuntutan kepada guru tanpa memberikan ruang untuk kesalahan dalam pembelajaran semakin memperburuk keadaan. Orang tua cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap guru, termasuk masalah perilaku yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua juga ingin terlibat dalam setiap aspek kehidupan sekolah anak, termasuk dalam hal pendisiplinan (Enggar, 2024).

### **Upaya Pelindungan Guru dalam Dimensi Kekerasan Siswa**

*Pertama*, peningkatan kompetensi guru. Guru harus memahami tugas, tanggung jawab, dan batasan hukum dalam mendidik. Pendekatan yang otoriter sudah tidak relevan lagi. Sebaliknya, guru perlu membangun hubungan yang lebih personal dengan siswa. Langkah awal bisa dimulai dengan memberikan metode pengelolaan kelas yang baik dan efektif termasuk dalam pembinaan kedisiplinan siswa. Salah satu upayanya melalui pelatihan segitiga restitusi. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum kesalahan terjadi, membantu siswa belajar dari kesalahannya, dan memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat perilaku negatif. Guru tidak fokus menyalahkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tetapi menggali alasan di balik itu semua dan bagaimana cara guru

memulihkan hubungan dan kondisi pembelajaran (Lia, 2024). Selanjutnya, sosialisasi intensif mengenai tugas dan wewenang guru serta penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dalam konteks pembelajaran perlu dilakukan. Selama ini, UU Perlindungan Anak menjadi dasar hukum orang tua dalam memproses pengaduan tindak pendisiplinan guru.

Upaya peningkatan kompetensi guru dapat dicapai dengan dukungan pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang terkait akan membantu guru meningkatkan kompetensinya. Dengan dukungan yang memadai, guru akan memiliki keberanian untuk mendisiplinkan siswa sesuai dengan prosedur yang benar dan terhindar dari ancaman hukum. Pada akhirnya, terbangunnya sikap disiplin di sekolah membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu guru dan seluruh komponen sekolah, orang tua, serta masyarakat.

*Kedua*, membangun pemahaman dan hubungan yang baik antara guru, siswa, serta orang tua bisa menjadi langkah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Pelatihan bagi guru tentang cara komunikasi yang baik dan efisien dengan orang tua siswa diperlukan untuk membangun hubungan harmonis antara guru dan orang tua. Demikian juga orang tua harus memahami peran guru dan batasannya dalam mendidik. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga membantu siswa dalam penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran serta memengaruhi kedisiplinan dan tanggung siswa.

Membahas kedisiplinan tidak lepas dengan hukuman. Dalam prosesnya, hukuman kadang diperlukan ketika siswa melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan kepercayaan kepada guru dan mendukung tindakannya selama berada dalam batas wajar dan sesuai aturan yang berlaku. Lingkungan pendidikan yang kondusif akan terwujud apabila semua pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Guru perlu merasa aman dalam menjalankan tugasnya tanpa ancaman hukum yang berlebihan, orang tua harus menyadari pentingnya disiplin dalam pendidikan anaknya, serta siswa harus memahami bahwa tindakan pendisiplinan dalam batas wajar dan sesuai aturan merupakan bagian dari proses pembelajaran.

*Ketiga*, sosialisasi secara intensif Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Permendikbud ini dimaksudkan untuk melindungi guru dalam menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Pelindungan guru dari aspek hukum meliputi pelindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi perlakuan tidak adil dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Pemahaman guru terhadap pelindungan diri menjadi penting ketika ancaman hukum pada saat melaksanakan tugas semakin marak. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa proses hukum terhadap guru yang melakukan tindakan pendisiplinan siswa harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Artinya, tidak menitikberatkan pada

penghukuman, tetapi mengutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan (“Pakar Respons Fenomena”, 2024).

*Keempat*, membentuk paralegal sebagai salah satu langkah advokasi hukum untuk guru. Paralegal adalah orang yang memiliki keterampilan hukum dan telah mengikuti pelatihan untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum, namun bukan pengacara. Paralegal bekerja di bawah bimbingan pengacara. Paralegal dapat menjadi pendamping hukum pertama bagi guru yang menghadapi masalah hukum. Paralegal juga akan membantu menyusun kronologi, mendampingi ketika diproses kepolisian, hingga memberikan konsultasi nonlitigasi (Napitulu, 2024). Keberadaan paralegal diperlukan khususnya bagi guru yang jauh dari akses layanan hukum formal.

## **Penutup**

Maraknya fenomena kekerasan yang menimpa guru memerlukan perhatian yang serius. Diperlukan upaya pelindungan guru dalam dimensi kekerasan siswa seperti peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan metode pengelolaan kelas yang baik dan efektif melalui pelatihan segitiga restitusi; membangun pemahaman dan hubungan yang baik antara guru, siswa, dan orang tua; sosialisasi intensif penerapan UU Perlindungan Anak dalam konteks pembelajaran dan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; serta membentuk paralegal.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan secara masif, aturan terkait tugas, wewenang, dan pelindungan hukum

bagi guru untuk menghilangkan miskonsepsi serta proses hukum guru yang melakukan tindakan disiplin siswa harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan secara intensif bagi guru tentang metode pengelolaan kelas, disiplin yang efektif, pengelolaan konflik, serta komunikasi efektif.

## Referensi

- Al Habsy, B., Oktafiani, F., Salsabila, D. M., & Zahro, C.I. (2024). Teori humanistik dalam proses pembelajaran JTP: *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1 (2), 1-12. <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i2.162>
- Enggar, Y. (2024, November 25). Hari guru di tengah impitan kriminalisasi dan "soft parenting". *Kompas*. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/11/25/172948171/hari-guru-di-tengah-impitan-kriminalisasi-dan-soft-parenting?page=3>
- Helmi, I. (2024, Agustus 3). Kronologi guru di Bengkulu diketapel wali siswa hingga mata rusak, tak terima anak ditegur merokok. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/nasional/431492/kronologi-guru-di-bengkulu-diketapel-wali-siswa-hingga-mata-rusak-tak-terima-anak-ditegur-merokok>
- Lia, S. (2024, Agustus 11). Segitiga restitusi, pendekatan humanis dalam menangani tantangan murid di kelas. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/suciatilia3050/66b8660fc925c4591825a512/segitiga-restitusi-pendekatan-humanis-dalam-menangani-tantangan-murid-di-kelas>
- Lika-liku kasus guru Supriyani berakhir vonis bebas. (2024, November 29). *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/lika-liku-kasus-guru-supriyani-berakhir-vonis-bebas-1174967>
- Maksum, I. (2024, November 17). Kriminalisasi guru; momok dunia pendidikan. *Suara Nasional*. <https://suaranasional.com/2024/11/17/kriminalisasi-guru-momok-dunia-pendidikan/>
- Napitulu, E. S. (2024, November 17). Guru masih rentan terjerat hukum dalam mendidik siswa. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/guru-masih-rentan-terjerat-hukum-dalam-mendidik-siswa>
- Pakar respons fenomena kriminalisasi guru yang mendisiplinkan murid. (2024, November 6). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241105160339-12-1163254/pakar-respons-fenomena-kriminalisasi-guru-yang-mendisiplinkan-murid>